

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana ringan di Polres Pariaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana ringan di Polres Pariaman merupakan salah satu upaya yang berhasil. Kepatuhan terhadap praktik ini telah menjadi fokus utama bagi pihak kepolisian, terutama penyidik. Oleh karena itu, kepolisian konsisten dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus tindak pidana ringan dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

2. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Pariaman, seringkali terjadi hambatan dan kendala dalam upaya menerapkan konsep *restorative justice*. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian kasus pidana melalui *restorative justice*. Selain itu, kurangnya sarana dan fasilitas, seperti ruang yang memadai untuk melaksanakan *restorative justice*, juga menjadi faktor penghambat. Kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana ringan, baik itu

penganiayaan ringan maupun pencurian ringan, juga masih minim. Hal ini mencakup pemahaman yang kurang lengkap, komprehensif, dan spesifik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka Penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Lembaga polri sebaiknya memberikan pelatihan terkait kewenangan diskresi melalui *restorative justice* bagi anggota kepolisian khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik agar meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sehingga prosesnya lebih efektif
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, baik secara teoritik maupun praktik serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa *restorative justice* dapat menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya perkara tindak pidana ringan di tingkat penyidikan.

